

Analisis Kepatuhan Pajak: Dampak Pemahaman Pajak, Religiusitas, dan Tingkat Kepercayaan UMKM Di Wilayah Cengkareng

Mochamad Dicky Ramadhan¹, Deden Tarmidi²

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Universitas Mercu Buana, Jakarta
¹mdickyr1899@gmail.com, ²deden.tarmidi@mercubuana.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effect of tax understanding, religiosity, and level of trust on individual taxpayer compliance. Primary data was collected through a questionnaire with respondents being MSME Individual Taxpayers in the Cengkareng area, West Jakarta in 2023. Using convenience sampling technique, this study used 160 respondents as samples. By using SmartPLS version 4.0 software, this research uses the Structural Equation Modeling (SEM) approach. The results of this study indicate that taxpayers who have a high level of tax understanding, and taxpayers who have high trust in the government can be obedient in carrying out tax rights and obligations, while the level of religiosity does not encourage taxpayer compliance.

Article Received:

June 4th, 2024

Article Revised:

June 30th, 2024

Article Published:

June 30th, 2024

Keywords:

Tax Understanding,
Religiousness, Trust Level, Tax
Compliance

Correspondence:

mdickyr1899@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman perpajakan, religiusitas, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dengan responden adalah Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat pada tahun 2023. Dengan menggunakan teknik convenience sampling, penelitian ini menggunakan 160 responden sebagai sampel. Dengan menggunakan software SmartPLS versi 4.0, penelitian ini menggunakan pendekatan Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak yang memiliki tingkat pemahaman perpajakan yang tinggi, dan Wajib Pajak yang mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah dapat patuh dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, sedangkan tingkat religiusitas tidak mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Artikel Diterima:

4 Juni 2024

Artikel Revisi:

30 Juni 2024

Artikel Dipublikasi:

30 Juni 2024

Kata Kunci:

Pemahaman Pajak, Religiusitas,
Tingkat Kepercayaan,
Kepatuhan Pajak

Korespondensi:

mdickyr1899@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen penting dalam pembangunan negara yang berasal dari kontribusi wajib pajak sebagai subjek pajak dan bersifat memaksa. Salah satu peran pajak dalam hal pembangunan yaitu mendirikan berbagai macam fasilitas umum seperti; sekolah, rumah sakit, transportasi, sarana dan prasarana. Oleh karena itu peran pajak dalam pembangunan perlu ditingkatkan. Dalam hal memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah sudah memberi kemudahan dalam sistem pemungutan pajak. Dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terutang oleh wajib pajak atau biasa disebut *self assessment system* sedangkan petugas pajak bertugas untuk mengawasinya (Handayani & Rahmawati, 2018).

Tetapi faktanya, penerimaan negara dari sektor pajak masih belum optimal. Masih banyak wajib pajak yang tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebagai contoh, pelaku UMKM yang dinilai memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Sejauh ini, baru 2,31 juta atau 3,6% pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak, dari total 64,2 juta pelaku UMKM. Sementara itu, kepatuhan pajaknya hanya sebesar 15% (Kurniati, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih belum optimal.

Beberapa faktor diduga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia, salah satunya adalah karena wajib pajak belum memiliki pemahaman tentang perpajakan. Banyaknya aturan perpajakan dan seringnya perubahan aturan, tidak sejalan dengan cepatnya pemahaman wajib pajak sehingga mayoritas wajib pajak tidak mengetahui bagaimana hak dan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak akan patuh jika mereka memahami apa yang harus dilakukan dan apa yang

tidak boleh dilakukan, hal ini membuktikan bahwa pemahaman perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan perpajakan (Istiqomah & Zifi, 2021; Zahrani & Mildawati, 2019; Hendra & Santoso, 2018; Khuzaimah & Hermawan, 2018; dan Tarmidi, 2019), meskipun penelitian lain tidak menemukan adanya pengaruh (Sudirman et al., 2020).

Selain itu, menurut Kiconco et al. (2019) untuk lebih memahami kepatuhan pajak, diperlukan pengenalan terhadap bidang psikologi agar dapat memahami motif dan pendorong wajib pajak. Religiusitas dan tingkat kepercayaan diduga berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Religiusitas menggambarkan seberapa jauh seseorang berpegang teguh pada nilai-nilai agama dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari (Yuniarta & Purnamawati, 2020). Orang dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung akan menjalankan kewajiban yang berlaku, termasuk peraturan pemerintah seperti pajak. Sehingga semakin tinggi tingkat religiusitas wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula kepatuhan pajaknya (Saragih et al., 2020; Frista et al., 2021; Ermawati, 2018; Saadah et al., 2022; dan Rahmawati & Yulianto, 2018), namun hasil yang berbeda ditemukan pada penelitian lain (Santoso & Mulyani, 2023; dan Carsamer & Abbam, 2023).

Sementara itu, dengan tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, wajib pajak akan selalu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara sukarela, begitu pula sebaliknya (Tambun & Haryati, 2022). Ketika wajib pajak menunjukkan kepercayaan yang lebih tinggi, maka dukungan mereka terhadap petugas pajak akan meningkat (Batrancea et al., 2019). Wajib pajak akan patuh dengan sendirinya ketika tingkat kepercayaan tinggi (Darmawan & Wirasedana, 2022; Latief et al., 2020; dan Wardani et al., 2022) meskipun pada penelitian lain tidak ditemukan adanya pengaruh (Pradhani & Sari, 2022). Fenomena dan research gap tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian serupa pada unit analisis yang berbeda, yaitu wajib pajak UMKM di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat.

B. LITERATUR REVIEW DAN HIPOTESIS

Teori Perilaku Terencana

Teori perilaku terencana merupakan teori yang bermula dari teori tindakan beralasan yang dicetuskan oleh (Ajzen & Fishbein, 1980). Menurut Darmawan & Wirasedana (2022), teori ini dikemukakan oleh Ajzen (1991) yang meyakini bahwa yang menentukan perilaku individu untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu atau sebaliknya adalah keinginan individu tersebut. Terdapat beberapa komponen dasar yang mempengaruhi niat untuk berperilaku, antara lain;

- *Behavioral belief*, dapat diartikan sebagai perilaku yang mengacu pada keinginan seseorang untuk menentukan tindakan atas hasil yang akan diperoleh.
- *Normative belief*, dapat diartikan sebagai komponen yang berupa keyakinan individu terhadap norma-norma yang dibentuk oleh orang-orang yang berada di sekitar individu dan dapat mempengaruhi keputusannya. Keputusan ini didasarkan pada pelayanan pemerintah dalam memberikan persepsi kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan negara.
- *Control belief*, dapat diartikan sebagai kontrol atas perilaku mengacu pada tingkat kontrol atas pandangan individu dalam keputusan tindakannya.

Jika dikaitkan dengan kepatuhan wajib pajak dalam mengambil keputusan, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak ditentukan oleh niat sadar wajib pajak. Pemahaman perpajakan, religiusitas, dan tingkat kepercayaan merupakan faktor-faktor yang dapat mendukung wajib pajak dalam berperilaku dan akan berdampak langsung pada kepatuhan pajaknya.

Teori Atribusi

Teori atribusi menjelaskan proses bagaimana menentukan penyebab munculnya perilaku seseorang. Suatu perilaku muncul jika dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu; faktor internal dan faktor eksternal (Tarmidi, 2019). Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri seseorang dan dapat dikontrol, seperti kemampuan atau usaha, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar kendali seseorang, seperti kesulitan dalam pekerjaan atau keberuntungan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, teori atribusi sangat cocok dan relevan dengan kepatuhan pajak. Teori atribusi menjelaskan bahwa perilaku seseorang cenderung dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Dengan menyadari hal tersebut, diharapkan wajib pajak akan lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Pemahaman pajak merupakan faktor penting dalam kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan berarti sesuatu yang dapat dipahami dan dipelajari yang berhubungan dengan perpajakan. Semakin tinggi pemahaman perpajakan maka semakin tinggi pula wajib pajak mampu melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebaliknya semakin rendah pengetahuan perpajakan maka semakin rendah pula tingkat kepatuhan perpajakan karena wajib pajak tidak mengetahui bagaimana dan apa saja yang harus dan tidak boleh dilakukan. Hal ini sejalan dengan literatur yang menemukan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Istiqomah & Zifi, 2021; dan Zahrani & Mildawati, 2019). Maka hipotesis ini:

H1: Pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Teori atribusi menjelaskan perilaku seseorang sebagai kombinasi dari faktor internal dan eksternal. Religiusitas merupakan salah satu nilai dari faktor internal. Religiusitas berkaitan dengan nilai-nilai agama, dimana wajib pajak meyakini adanya Tuhan. Kedekatan setiap wajib pajak dengan agama akan membuat wajib pajak berusaha menjalankan perintah agama. Wajib pajak akan merasa bahwa jika melanggar aturan, wajib pajak akan merasa berdosa, termasuk aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai umaro atau pemimpin suatu negara, seperti aturan perpajakan. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyimpulkan bahwa tingkat religiusitas dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Saragih et al., 2020; dan Saadah et al., 2022). Maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:


H2: Religiusitas pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepercayaan merupakan ukuran keyakinan seseorang terhadap orang lain atau organisasi yang diberikan kepercayaan untuk memenuhi harapannya. Kepercayaan kepada pemerintah merupakan bentuk keyakinan atas kinerja yang dilakukan oleh aparatur pemerintah dalam hal mengelola keuangan negara (Tambun & Pratiwi, 2022). Pengelolaan tersebut menyangkut prinsip keadilan atas pemungutan pajak yang sesuai dengan kemampuan ekonomi (Darmawan & Wirasedana, 2022). Dalam kaitannya dengan teori perilaku terencana dan teori atribusi, wajib pajak akan menentukan perilaku yang perlu diambil secara rasional. Pertimbangan ini didasarkan pada konsep *normative belief*, yang didasarkan pada orang-orang sekitar hingga individu yang memberikan pengaruh dari sisi eksternal terhadap keyakinan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan literatur yang menemukan adanya pengaruh signifikan tingkat kepercayaan terhadap tingkat kepatuhan pajak (Darmawan & Wirasedana, 2022; Latief et al., 2020; dan Wardani et al., 2022). Maka hipotesis dari penelitian ini adalah:

H3: Tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan uraian teori di atas, maka kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Hasil Olah Penulis (2023)

Gambar 1. Rerangka Konseptual

C. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, yang berarti menggunakan angka-angka dan statistik dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang terukur. Desain penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah dengan memberikan gambaran melalui pengolahan data yang diperoleh dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah hasil pengisian kuesioner atas pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan pemahaman perpajakan, religiusitas, dan tingkat kepercayaan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat pada tahun 2023.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, populasi penelitian adalah jumlah penduduk di wilayah Cengkareng Jakarta Barat pada tahun 2023, yaitu sebanyak 576.216 (Kantor Kecamatan Cengkareng, 2023) dan hanya berfokus pada UMKM yang menurut UU No. 20 Tahun 2008 adalah usaha dengan aset sampai dengan 10 milyar rupiah dan omzet sampai dengan 50 milyar (Putra, 2018), sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 ditentukan omzet sampai dengan 4,8 milyar rupiah dalam setahun. Teknik penyebaran kuesioner dalam penelitian ini menggunakan *convenience sampling*. Menurut Purwaningsih, (2018) *convenience sampling* adalah pengambilan sampel dari suatu populasi yang bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam mengambil sampel. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *Hair*. Menurut Hair dkk. (2019), rumus ini digunakan untuk menghitung sampel berdasarkan jumlah indikator. Dalam Novitasari &

Supriyanto (2020) jika ukuran sampel terlalu besar, diduga akan sulit mendapatkan ukuran *goodness of fit* yang baik. Sehingga disarankan jumlah sampel minimal 5-10 untuk setiap indikator yang diestimasi. Penelitian ini menggunakan skala ukuran sampel sebesar 10 dikalikan dengan jumlah indikator sebanyak 16, sehingga jumlah responden dalam penelitian ini adalah 160.

Operasi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak berkaitan dengan suatu perilaku wajib pajak yang melaksanakan semua kewajiban perpajakan mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan semua kewajiban perpajakan serta melaksanakan semua hak dengan mengacu pada peraturan perpajakan yang berlaku (Istiqomah & Zifi, 2021). Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi syarat-syarat, antara lain; menyampaikan SPT tepat waktu; tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak; dan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dengan jangka waktu 5 tahun terakhir (Kementerian Keuangan, 2007). Dalam penelitian ini, kepatuhan pajak diukur dengan 2 dimensi, yaitu 1) kepatuhan pajak formal dengan 2 indikator, dan 2) kepatuhan pajak material dengan 2 indikator, sehingga total ada 4 indikator yang mencerminkan tingkat kepatuhan pajak (Saragih et al., 2020).

Pemahaman Pajak

Pemahaman perpajakan menurut Zahrani & Mildawati (2019) adalah suatu proses yang dilakukan oleh wajib pajak setelah memahami pajak dan kemudian mampu mengaplikasikan pengetahuannya untuk membayar pajak. Apabila wajib pajak tidak memahami atau tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang perpajakan, tentu hal ini akan menjadi faktor penghambat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian ini pemahaman perpajakan diukur dengan 2 dimensi yaitu 1) pemahaman tentang peraturan perpajakan, dengan 2 indikator dan 2) pemahaman tentang fungsi perpajakan, dengan 2 indikator, sehingga berjumlah 4 indikator (Hendra & Santoso, 2018).

Religiusitas

Menurut Ermawati (2018) religiusitas adalah sikap individu yang meyakini suatu agama tertentu dimana seseorang menjalankan perintah agama dan menjauhi larangan agama. Wajib pajak akan merasa jika melanggar peraturan agama, wajib pajak akan merasa berdosa. Oleh karena itu, wajib pajak disini takut untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, termasuk jika tidak mematuhi peraturan pemerintah khususnya peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini religiusitas diukur dengan 2 dimensi, yaitu 1) keaktifan dalam kegiatan keagamaan, dengan 2 indikator dan 2) kedekatan dengan nilai-nilai agama, dengan 2 indikator, sehingga berjumlah 4 indikator (Saragih et al., 2020).

Tingkat Kepercayaan

Tingkat kepercayaan adalah ukuran keyakinan seseorang terhadap orang lain atau organisasi yang diberikan kepercayaan untuk memenuhi harapannya. Tingkat kepercayaan biasanya dinyatakan dalam suatu rasio. Menurut Wardani et al. (2022) kepercayaan merupakan keinginan individu untuk memberikan kepercayaannya kepada pihak lain, karena pihak lain tersebut dianggap dapat melakukan suatu tindakan yang mengutamakan pihak yang mempercayainya. Dalam penelitian ini religiusitas diukur dengan 2 dimensi yaitu 1) kepercayaan terhadap kinerja fiskus, dengan 2 indikator dan 2) kepercayaan terhadap sistem perpajakan, dengan 2 indikator, sehingga berjumlah 4 indikator (Wardani et al., 2022).

Teknik Analisis Data


Teknik analisis yang digunakan adalah dengan melakukan pengujian analisis karakteristik responden, statistik deskriptif, model pengukuran, dan model struktural. Sehingga model penelitian ini adalah:

$$TC = \alpha + \beta_1 UT + \beta_2 RE + \beta_3 TR + \varepsilon$$

Di mana TC adalah Kepatuhan Pajak, UT adalah Pemahaman Pajak, RE adalah Religiusitas, dan TR adalah Kepercayaan

D. HASIL DAN DISKUSI


Karakteristik Responden



Sumber: Hasil Olah Penulis (2023)

Gambar 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia


Dalam penelitian ini, 160 responden terdiri dari 64 responden berusia 21-30 tahun (40%), 42 responden berusia 31-40 tahun (26%), 50 responden berusia 41-50 tahun (31%), dan 4 responden berusia 51-60 tahun (3%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM di Wilayah Cengkareng Jakarta Barat pada tahun 2023 didominasi oleh usia 21-30 tahun.



Sumber: Hasil Olah Penulis (2023)

Gambar 3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Sementara itu, berdasarkan jenis kelamin, dari 160 responden, sebanyak 109 responden (68%) berjenis kelamin laki-laki dan 51 responden (32%) berjenis kelamin perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki.



Sumber: Hasil Olahan Penulis (2023)

Gambar 4. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan dari 160 responden, sebanyak 4 responden (2%) berpendidikan SD, 48 responden (30%) berpendidikan SMP, 88 responden (55%) berpendidikan SMA/SMK, 19 responden (12%) berpendidikan Perguruan Tinggi, dan 1 responden (1%) berpendidikan lainnya. Dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi UMKM di Wilayah Cengkareng Jakarta Barat pada tahun 2023 lebih didominasi oleh responden yang memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK.

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

<i>Variabel</i>		<i>Statistik Deskriptif</i>				
Variabel Pemahaman Pajak (X1)		<i>Mean</i>	<i>Median</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Standard Deviation</i>
PP1	Saya mengerti ketentuan umum dan tata cara perpajakan di Indonesia.	3.094	3.000	1.000	5.000	1.083
PP2	Saya paham mengenai sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung, membayar, dan melapor sendiri).	3.025	3.000	1.000	5.000	1.078
PP3	Saya paham dan mengetahui hak serta kewajiban menjadi wajib pajak.	3.237	3.000	1.000	5.000	1.040
PP4	Semakin tinggi pajak yang terkumpul, pendapatan negara semakin meningkat.	3.462	4.000	1.000	5.000	0.782
PP5	Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang digunakan untuk pembiayaan negara.	3.331	3.000	1.000	5.000	0.835
PP6	Pajak digunakan untuk melakukan pembangunan negara.	3.394	3.000	1.000	5.000	0.923
Variabel Religiusitas (X2)						
R1	Semakin sering seseorang pergi ke tempat ibadah, dapat meningkatkan nilai keagamaannya.	3.600	4.000	1.000	5.000	0.846
R2	Saya aktif dalam kegiatan organisasi keagamaan.	3.231	3.000	1.000	5.000	0.982
R3	Sebagai wajib pajak, saya bersikap tidak jujur terhadap pelaporan pajak.	2.438	2.000	1.000	5.000	1.149
R4	Menurut saya, seseorang yang taat beragama tidak menjamin akan menaati perintah negara terhadap perpajakan.	3.056	3.000	1.000	5.000	1.261
R5	Sebagai wajib pajak, saya tidak melakukan ajaran yang bertentangan dengan agama begitu juga dengan pelaporan pajak.	3.487	4.000	1.000	5.000	0.844
R6	Saya percaya bahwa setiap tindakan yang saya lakukan diketahui oleh Tuhan.	4.056	4.000	3.000	5.000	0.808
Variabel Tingkat Kepercayaan (X3)						
TK1	Fiskus memberikan bimbingan, penyuluhan, dan penerangan kepada Wajib Pajak dengan baik.	3.413	3.000	1.000	5.000	0.702
TK2	Pelayanan yang diberikan oleh fiskus sangat memuaskan.	3.369	3.000	1.000	5.000	0.577
TK3	Saya percaya dengan sistem pemerintah dalam perpajakan.	3.362	3.000	1.000	5.000	0.694
TK4	Saya percaya dengan pengalokasian pajak yang digunakan untuk pembangunan.	3.406	3.000	1.000	5.000	0.964
TK5	Saya percaya dengan pengalokasian pajak yang digunakan untuk kepentingan rakyat.	3.294	3.000	1.000	5.000	0.849
TK6	Saya percaya dengan sistem hukum yang ditetapkan dalam perpajakan.	3.438	3.000	2.000	5.000	0.639
Variabel Kepatuhan Pajak (Y)						
KP1	Saya telah memiliki NPWP sebagai identitas wajib pajak.	3.394	3.000	1.000	5.000	0.923
KP2	Saya telah melaporkan SPT tepat waktu.	3.331	3.000	1.000	5.000	0.835
KP3	Saya tidak pernah dipidana karena melakukan tindak	3.987	4.000	1.000	5.000	0.962

Variabel		Statistik Deskriptif				
	pidana di bidang perpajakan.					
KP4	Saya mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas.	3.500	3.000	1.000	5.000	0.758
KP5	Saya telah melakukan perhitungan dengan benar.	3.494	4.000	1.000	5.000	0.806
KP6	Saya tidak memiliki tunggakan pajak.	3.837	4.000	2.000	5.000	0.798

Sumber: Hasil Olah SmartPLS 4 (2023)

Berdasarkan tabulasi kuesioner yang diisi oleh 160 responden, diketahui bahwa pada variabel kepatuhan pajak rata-rata responden menjawab setuju dengan nilai mean 3,590/5.000 dengan indikator tertinggi adalah indikator “Saya tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan” dengan nilai mean 3,987/5.000. Sedangkan pada variabel pemahaman perpajakan rata-rata responden menjawab netral dengan nilai mean 3,257/5.000, dengan indikator tertinggi adalah indikator “Semakin tinggi pajak yang terkumpul, pendapatan negara semakin meningkat” dengan nilai mean 3.462/5.000. Pada variabel religiusitas rata-rata responden menjawab netral dengan nilai mean 3.311/5.000, dengan indikator tertinggi adalah indikator “Saya percaya bahwa setiap tindakan yang saya dilakukan diketahui oleh Tuhan” dengan nilai mean 4.056/5.000, dan pada variabel kepercayaan rata-rata responden menjawab netral dengan nilai mean 3.380/5.000 dengan indikator tertinggi adalah indikator “Saya percaya dengan sistem hukum yang ditetapkan dalam perpajakan” dengan nilai mean 3.438/5.000.

Hasil Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

Hasil pengujian validitas konvergen dari model pengukuran dengan indikator refleksif dinilai berdasarkan korelasi antara skor item atau skor komponen dengan skor konstruk yang dihitung dengan PLS. Suatu indikator dikatakan memiliki validitas yang baik jika nilainya lebih besar dari 0,70, sedangkan *loading factor* 0,50 sampai dengan 0,60 sudah dapat dianggap cukup. Berdasarkan kriteria tersebut, jika terdapat *loading factor* dibawah 0,50 maka akan dibuang atau didrop dari model (Ghozali, 2014). Berdasarkan hasil *outer model*, diketahui bahwa nilai *outer loading* seluruh indikator penelitian berada pada kisaran 0,712 (indikator religiusitas ke-3) sampai dengan 0,887 (indikator pemahaman perpajakan ke-1) sehingga data tersebut dianggap valid karena berada pada nilai di atas 0,70. Begitu juga dengan hasil *discriminant validity*, diketahui bahwa semua indikator berada pada kisaran nilai diatas 0,70 sehingga dinyatakan valid. Pada nilai AVE diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai AVE pada kisaran 0,588 sampai dengan 0,704 sehingga dinyatakan valid karena memiliki nilai AVE di atas 0,50 (Ghozali, 2014).

Pengujian *composite reliability* bertujuan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam suatu model penelitian. Jika semua nilai variabel laten memiliki *composite reliability* atau *cronbach's alpha* lebih dari 0,70 berarti konstruk tersebut memiliki reliabilitas yang baik atau kuesioner yang digunakan sebagai alat bantu dalam penelitian ini telah handal atau konsisten (Ghozali, 2014). Hasil uji *composite reliability* dan *cronbach's alpha* menunjukkan bahwa nilai *cronbach's alpha* masing-masing variabel berada pada rentang nilai 0,862 sampai dengan 0,916, sedangkan nilai *composite reliability* berada pada rentang nilai 0,870 sampai dengan 0,950 sehingga data dinyatakan reliabel.

Nilai *R-Square* digunakan untuk mengukur seberapa besar konstruk endogen dipengaruhi oleh konstruk lainnya. Hasil uji *square* untuk variabel endogen sebesar 0,67, 0,33, dan 0,19 pada model struktural mengindikasikan bahwa model “baik”, “moderat”, dan “lemah” (Ghozali, 2014). Hasil uji *r-square* menemukan bahwa nilai *r-square* sebesar 0,753 sedangkan nilai *adjusted r-square* sebesar 0,748 yang menginterpretasikan bahwa kepatuhan pajak sebagai variabel endogen dapat dijelaskan oleh pemahaman perpajakan, religiusitas, dan kepercayaan sebesar 75,3% atau baik.

Hasil Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai *T-Statistics*, yaitu nilai yang dihasilkan berupa nilai T-hitung yang kemudian dibandingkan dengan T-Tabel. Jika nilai T-hitung > T-tabel pada alpha 5% (0,05) = 1,96, maka hipotesis penelitian dapat dinyatakan diterima. Nilai signifikansi ini dapat diperoleh dengan prosedur *bootstrapping*. Selain itu, juga dengan melihat *original sample* dan *P-value*. Dikatakan berpengaruh positif jika nilai *original sample* lebih besar dari (>0). Sebaliknya, dikatakan negatif jika nilai *original sample* lebih kecil dari (<0). Selain itu, disebut signifikan jika nilai *P-value* ≤ dari tingkat (alpha) 0,05. Sebaliknya, disebut tidak signifikan jika nilai *P-value* ≥ tingkat (alpha) 0,05 (Ghozali, 2014).

Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis (Koefisien Jalur)

Hipotesis	Original sample (O)	T statistics (O/STDEV)	P values	Kesimpulan
Pemahaman Pajak -> Kepatuhan Pajak	0.803	28.548	0.000	Diterima
Religiusitas -> Kepatuhan Pajak	0.061	1.385	0.166	Ditolak
Tingkat Kepercayaan -> Kepatuhan Pajak	0.116	2.349	0.019	Diterima

Sumber: Hasil Olah SmartPLS 4 (2023)

Berdasarkan tabel 4.1, hasil pengujian hipotesis pertama yang menyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di wilayah Cengkareng Jakarta Barat pada tahun 2023 diterima. Karena menghasilkan nilai *original sample* sebesar 0,803 (>0) yang berarti positif, dan nilai *T-Statistic* sebesar 28,548 (>1,96), serta nilai *P-value* sebesar 0,000 (<0,05) yang berarti signifikan. Dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat pada tahun 2023.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa Religiusitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Cengkareng Jakarta Barat pada tahun 2023 ditolak. Meskipun menghasilkan nilai *original sample* sebesar 0.061 (>0) yang berarti positif, namun nilai *T-Statistic* sebesar 1.385 (<1.96), dan nilai *p-value* sebesar 0.166 (>0.05) yang berarti tidak signifikan. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak merasakan adanya hubungan antara nilai-nilai agama dengan kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat pada tahun 2023.

Hasil pengujian hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Cengkareng Jakarta Barat pada tahun 2023 diterima. Karena menghasilkan nilai *original sample* sebesar 0,116 (>0) yang berarti positif, dan nilai *T-Statistic* sebesar 2,349 (>1,96), serta nilai *p-value* sebesar 0,019 (<0,05) yang berarti signifikan. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat pada tahun 2023.

Diskusi

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di wilayah Cengkareng Jakarta Barat pada tahun 2023. Hal ini berarti semakin tinggi Pemahaman Perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak, maka akan meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di wilayah Cengkareng Jakarta Barat tahun 2023. Berdasarkan teori atribusi, pemahaman perpajakan merupakan faktor internal. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang memadai tentu akan lebih mudah memahami peraturan perpajakan yang berlaku dan apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung oleh teori perilaku terencana dengan adanya perilaku wajib pajak yang dipengaruhi oleh niat individu itu sendiri (*behavioral belief*), yang dapat diartikan sebagai perilaku yang mengacu pada keinginan seseorang untuk menentukan tindakan atas hasil yang akan diperoleh. Hasil hipotesis pada variabel ini mempertegas dan memperkuat penelitian sebelumnya yaitu menurut (Istiqomah & Zifi, 2021; Zahrani & Mildawati, 2019; Hendra & Santoso, 2018; Khuzaimah & Hermawan, 2018; dan Tarmidi, 2019) yang menyimpulkan bahwa variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Religiusitas terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dinyatakan bahwa religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Cengkareng Jakarta Barat pada tahun 2023. Hal ini berarti religiusitas wajib pajak kurang berpengaruh dalam meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Cengkareng Jakarta Barat tahun 2023. Hal ini dikarenakan wajib pajak tidak terlalu merasakan hubungan antara nilai-nilai agama dengan aturan perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu, pemberian informasi atau penyuluhan mengenai hubungan nilai agama dengan kepatuhan perpajakan perlu ditingkatkan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan wajib pajak yang dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Berdasarkan teori atribusi, religiusitas merupakan faktor internal. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki nilai religiusitas yang tinggi tentu akan lebih berpotensi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan karena hal tersebut merupakan sebuah aturan, sama halnya dengan agama yang memiliki aturan untuk melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Hasil penelitian ini didukung oleh teori perilaku terencana dengan *normative belief* atau dapat diartikan sebagai komponen yang berupa keyakinan individu terhadap norma-norma yang dibentuk oleh orang-orang yang ada di sekitar individu dan dapat mempengaruhi keputusannya. Hasil hipotesis pada variabel ini sejalan dengan penelitian (Santoso & Mulyani, 2023; dan Carsamer & Abbam, 2023) yang juga

tidak menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian yang telah dilakukan dapat dinyatakan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Cengkareng Jakarta Barat pada tahun 2023. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan wajib pajak, maka semakin tinggi pula kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sehingga dapat meningkatkan jumlah kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Cengkareng Jakarta Barat tahun 2023. Berdasarkan teori atribusi, tingkat kepercayaan merupakan faktor internal. Adanya kejujuran dan transparansi fiskus dalam menjalankan tugas dan fungsinya dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak. Sehingga wajib pajak akan semakin patuh. Hasil penelitian ini didukung oleh teori perilaku terencana dengan *normative belief* atau dapat diartikan sebagai komponen yang berupa keyakinan individu terhadap norma-norma yang dibentuk oleh orang-orang yang ada di sekitar individu dan dapat mempengaruhi keputusannya. Hasil hipotesis pada variabel ini memperkuat dan mempertegas penelitian sebelumnya yaitu menurut (Darmawan & Wirasedana, 2022; Latief et al., 2020; dan Wardani et al., 2022) yang menyimpulkan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat pada tahun 2023. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya.
- 2) Religiusitas tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat pada tahun 2023. Hal ini berarti semakin tinggi religiusitas wajib pajak, maka semakin tidak signifikan terhadap kepatuhan pajak.
- 3) Tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2023. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat kepercayaan perpajakan wajib pajak, maka akan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan perpajakannya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dari analisis data yang telah dilakukan, masih memiliki beberapa keterbatasan. Diharapkan penelitian selanjutnya mengenai topik ini dapat menyajikan hasil yang lebih akurat. Adapun saran dalam penelitian ini:

- 1) Bagi para pelaku UMKM, diharapkan dapat lebih memperhatikan aspek perpajakannya ketika melakukan kegiatan usaha dan dapat memahami peran dan manfaat pajak.
- 2) Bagi pemerintah, untuk lebih mengapresiasi pelaku UMKM dengan membantu penyuluhan dan pelatihan terkait peraturan di bidang perpajakan melalui badan atau organisasi yang ada di setiap desa, agar wajib pajak dapat lebih memahami hak dan kewajiban perpajakannya.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah variabel penelitian atau menggunakan variabel penelitian diluar model penelitian ini agar dapat memperoleh hasil yang lebih maksimal. Selain itu, diharapkan peneliti selanjutnya mengambil sampel yang lebih luas dengan memperluas wilayah penelitian agar dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih akurat.

REFERENCES

- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.
- Batrancea, L., Nichita, A., Olsen, J., Kogler, C., Kirchler, E., Hoelzl, E., Weiss, A., Torgler, B., Fooker, J., Fuller, J., Schaffner, M., Banuri, S., Hassanein, M., Alarcón-García, G., Aldemir, C., Apostol, O., Bank Weinberg, D., Batrancea, I., Belianin, A., ... Zukauskas, S. (2019). Trust and power as determinants of tax compliance across 44 nations. *Journal of Economic Psychology*, 74(July), 102191. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.102191>
- Carsamer, E., & Abbam, A. (2023). Religion and tax compliance among SMEs in Ghana. *Journal of Financial Crime*, 30(3), 759–775. <https://doi.org/10.1108/JFC-01-2020-0007>
- Darmawan, I. W., & Wirasedana, I. W. P. (2022). Pemahaman Perpajakan, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*, 32(7), 1757. <https://doi.org/10.24843/eja.2022.v32.i07.p07>
- Ermawati, N. . (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 106–122. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.89>
- Frista, F., Murtini, U., Fernando, K., & Kusdiono, F. P. (2021). Pengaruh Religiusitas dan Gender terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 14(1), 89–100. <https://doi.org/10.15408/akt.v14i1.19330>

- Ghozali, I. (2014). Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan PLS. Semarang: *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Handayani, R., & Rahmawati, S. (2018). Pengaruh Penerapan Modernisasi Administrasi Perpajakan dalam Struktur Organisasi dan E-System Terhadap Tingkat Kepatuhan WPOP (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Profita*, 11(3), 397–420. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.004>
- Hendra, J. S. W., & Santoso, H. F. (2018). Pengaruh Penerapan E-filing, Tingkat Pemahaman Pajak, dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis*, 18(2), 109–130.
- Istiqomah, D., & Zifi, M. P. (2021). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 14(Vol. 14 No. 2 (2021)), 251–260. <https://doi.org/10.35143/jakb.v14i2.5138>
- Joseph F. Hair, William C. Black, Barry J. Babin, R. E. A. (2019). Multivariate Data Analysis. China: *Cengage Learning*.
- Kantor Kecamatan Cengkareng. (2023). Geografis dan Penduduk. *Kecamatan Cengkareng*. <https://kecamatancengkareng.com/geografis-dan-penduduk/>
- Kementerian Keuangan. (2007). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007. *JDIH*. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2007/192~pmk.03~2007per.htm>
- Khuzaimah, N., & Hermawan, S. (2018). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 36. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.447>
- Kiconco, R. I., Gwokyalya, W., Sserwanga, A., & Balunywa, W. (2019). Tax compliance behaviour of small business enterprises in Uganda. *Journal of Financial Crime*, 26(4), 1117–1132. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2018-0031>
- Kurniati, D. (2022). Dorong Kepatuhan Pajak, UMKM Perlu Simplifikasi dan Pendampingan. *DDTC News*. <https://news.ddtc.co.id/dorong-kepatuhan-pajak-umkm-perlu-simplifikasi-dan-pendampingan-43578>
- Latief, S., Junaidin Zakaria, & Mapparenta. (2020). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Kebijakan Insentif Pajak dan Manfaat Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Center of Economic Student Journal*, 3(3), 270–289. <http://jurnal.fe.umi.ac.id/index.php/CESJ/article/view/581/425>
- Novitasari, R., & Supriyanto, S. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Penggunaan Ovo Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. *Jurnal Ekonomi Dan Pendidikan*, 17(1), 28–36. <https://doi.org/10.21831/jep.v17i1.33542>
- Pradhani, F. A., & Sari, J. (2022). Peran Lingkungan Dalam Memoderasi Penerapan E-Filing dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 5(2), 279–295. <https://doi.org/10.22219/jaa.v5i2.20069>
- Purwaningsih, S. (2018). Pengaruh Skeptisisme Pofesional, Batasan Waktu Audit, Kode Etik Profesi Akuntan Publik Dan Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit (Studi Kasus Pada Kantor Akuntan Publik di Tangerang dan Tangerang Selatan). *Jurnal Profita*, 11(3), 513–535. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.03.010>
- Putra, Y. M. (2018). Pemetaan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Emkm Pada Umkm Di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Profita*, 11(2), 201. <https://doi.org/10.22441/profita.2018.v11.02.004>
- Rahmawati, R., & Yulianto, A. (2018). Accounting Analysis Journal Analysis of the Factors Affecting Individual Taxpayers Compliance. *Accounting Analysis Journal*, 7(1), 17–24. <https://doi.org/10.15294/aa.v5i3.18411>
- Saadah, L., Wirdayanti, & Latifah, N. (2022). Analisis Pengaruh Religiusitas, Biaya Kepatuhan Pajak dan Penerapan E-filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Pada KPP Pratama Demak). *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 01(01), 123–131.
- Santoso, P., & Mulyani. (2023). Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan dan Sikap Religiusitas Dengan Moderasi Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1), 161–179.
- Saragih, A. H., Dessy, D., & Hendrawan, A. (2020). Analisis Pengaruh Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.17509/jpak.v8i1.16810>
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering, H. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Makassar Utara. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3(2), 164–190. <https://doi.org/10.26618/jrp.v3i2.4412>
- Tarmidi, D. (2019). Tax Compliance: Impact of Employee Internal Factors, Moderated by Tax Uncertainty. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 9(5), 294–304. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v9-i5/5859>
- Tambun, S., & Haryati, A. (2022). The Effect of Satisfaction on Public Services, Trust in Government and Perception of Corruption on Tax Awareness through Tax Morals. *Integrated Journal of Business and Economics*, 6(1), 74–86.
- Wardani, D. K., Adia Adi Prabowo, & Arwiyah Nurul Aini. (2022). Pengaruh Transparansi Pajak Oleh Fiskus dan Trust Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 1(2), 141–148. <https://doi.org/10.54259/akua.v1i2.207>
- Tambun, S., & Pratiwi, A. (2022). Sistem Informasi Akuntansi dan Internal Control terhadap Efektivitas Kinerja Karyawan Dimoderasi oleh Penerapan Software Akuntansi. *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 5 (2), 117–123.
- Yuniarta, G. A., & Purnamawati, I. G. A. (2020). Spiritual, psychological and social dimensions of taxpayers compliance.

Journal of Financial Crime, 27(3), 995–1007. <https://doi.org/10.1108/JFC-03-2020-0045>

Zahrani, N. R., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1–19. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2398>